



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN : 1995 SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KULON PROGO**

NOMOR 15 TAHUN 1993

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintahan dan peningkatan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo perlu meningkatkan fasilitas penerangan jalan;
- c. bahwa untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3

Tahun 1973 tentang Sumbangan Penerangan Jalan dari Semua Langganan Aliran Listrik, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1973;

- d. bahwa untuk keseragaman baik mengenai nomenklatur, obyek/dasar pengenaan, tarip pajak maupun tata cara pemungutannya, maka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- e. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1973 tentang Sumbangan Penerangan Jalan dari Semua Langganan Aliran Listrik beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau dan disusun kembali untuk disesuaikan;
- f. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan e diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/MPE/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerahn Tingkat II Kulon Progo;
- d. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara;
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan Tenaga Listrik;
- f. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak;

- h. Surat Keterangan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan;
- i. Surat Tagihan Pajak selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi.

BAB II

NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam daerah;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik;
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Badan-badan khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenga Ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak:
 - a. untuk perseorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarip pajak untuk umum ditetapkan sebesar 8% (delapan perseratus).
- (2) Besarnya tarip pajak untuk golongan Industri ditetapkan sebesar 4 % (empat perseratus).
- (3) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarip pajak.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KERJASAMA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak dapat dilaksanakan bekerjasama dengan PLN atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepada pemungut pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberi biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT;
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, maka daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB VII KETETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Untuk pengenaan pajak Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Bentuk, isi dan Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, maka rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan Nota Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak, karena jabatan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah, atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, pembayaran pajak dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Keterlambatan atas pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pokok terhutang, dengan menerbitkan STP.
- (4) STP sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Apabila pemungutan Pajak bekerjasama dengan PLN, yang dimaksud dengan keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah keterlambatan pembayaran rekening listrik PLN yang ditetapkan oleh PLN dan diberitahukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

Kepala Daerah dapat menghapus tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak paling lama 3 bulan setelah diterimanya nota pajak secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.
- (4) Kewajiban membayar pajak tidak tertunda dengan diajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Keringanan dan pembebasan dapat diberikan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1973 tentang Sumbangan Penerangan Jalan dari Semua Langganan Aliran Listrik dan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1973 tentang Sumbangan Penerangan Jalan dari Semua Langganan Aliran Listrik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Wates, 30 September 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KULON PROGO
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KULON PROGO

ACHMAD MUHAMMAD

Drs. SURATIDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan
Nomor : 973.671.34-205
Tanggal : 17 Maret 1995

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon progo
Nomor : 1 Seri : A
Tanggal : 21 Juni 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

dr.R.SOESILO ATMODIREDJO
(Pembina Tk.I;IV/b)
NIP.:140 055 754

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KULON PROGO
NOMOR : 15 TAHUN 1993**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM :

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintahan dan peningkatan pembangunan Daerah.

Dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo perlu terus diupayakan sarana dan prasarana diantaranya meningkatkan fasilitas penerangan jalan.

Untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan memerlukan biaya yang cukup besar, maka perlu menetapkan pajak penerangan jalan kepada setiap pengguna tenaga listrik. Atas dasar kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan telah dipungut sebagai lapangan pajak Daerah, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo pemungutannya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1973 tentang Sumbangan Penerangan Jalan dari Semua Langganan Aliran Listrik dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1981.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 tahun 1973 tidak sesuai lagi, sehingga perlu disusun kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1973 beserta perubahannya dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Pasal 1 s/d Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | Yang termasuk golongan Industri dalam ayat ini, adalah |
| | - | Industri Rumah tangga dengan sambungan tegangan rendah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 450 VA dan setinggi-tingginya 2 200 VA |
| | - | Industri kecil dengan sambungan tegangan rendah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 2 201 VA dan setinggi-tingginya 13,9 KVA. |
| | - | Industri sedang dengan tegangan rendah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 14 KVA dan setinggi-tingginya 200 KVA |
| | - | Industri menengah dengan sambungan tegangan menengah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 KVA. |
| | - | Industri besar dengan sambungan tegangan tinggi dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 30 000 KVA. |
| ayat (3) | : | Cara perhitungan pajak penerangan jalan dimaksud ayat (3) Pasal ini, adalah sebagai berikut: |

Perhitungan

- Biaya beban = Rp.

- Biaya pemakaian = Rp.

Jumlah rekening listrik = Rp.

Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar:

- Rumah tangga = 8% X Rp. Jumlah rekening listrik yang harus dibayar.

- Industri = 4% X Rp. Jumlah rekening listrik yang harus dibayar.

ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 7 s.d Pasal 24 : Cukup Jelas

ooo000ooo